

Artikel Penelitian

Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam di Indonesia

Aminudin ¹, Mustapa Kamal Rokan ², Zulham ³

Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan, Asahan, Indonesia

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 31 Januari 2025

Revisi Akhir: 25 Februari 2025

Diterbitkan Online: 29 Februari 2025

KATA KUNCI

Pengaruh Globalisasi
Perubahan Nilai
Perkawinan
Keluarga Islam
Indonesia

KORESPONDENSI (*)

Phone: +62 852-7177-1280

E-mail: aminudin@iaidu.ac.id

A B S T R A K

Penelitian ini mengkaji bagaimana perubahan nilai perkawinan dalam konteks hukum keluarga Islam yang dipengaruhi oleh dinamika Globalisasi. Hal ini membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perubahan dalam nilai perkawinan di Indonesia. Di tengah pengaruh budaya dan nilai-nilai asing, hukum keluarga Islam yang menjadi pedoman bagi banyak masyarakat Muslim di Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika yang ada. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber, termasuk tokoh agama, pengacara, dan masyarakat umum. Selain itu, kajian literatur juga dilakukan untuk memahami konteks historis dan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik perkawinan di Indonesia. Terdapat pergeseran nilai, di mana masyarakat semakin mengedepankan aspek kebahagiaan dan kesetaraan dalam pernikahan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, memiliki sistem hukum keluarga yang berakar pada prinsip-prinsip Islam. Namun, globalisasi ekonomi, yang ditandai dengan arus informasi, teknologi, dan budaya dari berbagai belahan dunia, berpotensi mempengaruhi tradisi dan praktik sosial, termasuk dalam hal perkawinan. Hal ini mendorong penelitian untuk memahami sejauh mana pengaruh tersebut terhadap hukum keluarga Islam dan praktik perkawinan di masyarakat Indonesia.

Praktik perkawinan di Indonesia merupakan salah satu perwujudan budaya yang kaya dengan simbolisme, ritual, dan ungkapan-ungkapan tradisional yang sarat dengan nilai-nilai filosofis dan sosial. Ungkapan-ungkapan ini bukan saja digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai medium untuk menyampaikan pesan moral, etika, dan norma-norma budaya yang dianut oleh masyarakat. Dalam setiap tahapan prosesi perkawinan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan upacara, ungkapan-ungkapan ini memainkan peran penting dalam mengatur dan memperkuat ikatan sosial serta identitas budaya komunitas. Namun, perkembangan zaman telah merubah berbagai aspek kehidupan secara signifikan, termasuk dalam praktek perkawinan. Globalisasi, urbanisasi, dan kemajuan teknologi informasi telah mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat, termasuk cara mereka melaksanakan dan memahami tradisi perkawinan. Pengaruh budaya global yang masuk melalui media massa dan internet seringkali bertentangan dengan nilai-nilai lokal, sehingga menimbulkan tantangan dalam mempertahankan keaslian tradisi tersebut (Fatimah Zahra, 2022).

Di era modern ini, masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, yang mulai mengadopsi praktik-praktik perkawinan yang lebih praktis dan efisien, seringkali mengesampingkan elemen-elemen tradisional. Hal ini menyebabkan beberapa ungkapan tradisional yang digunakan dalam prosesi perkawinan menjadi terpinggirkan atau bahkan dilupakan. Meski demikian, ada juga upaya dari berbagai pihak untuk melestarikan dan menghidupkan kembali tradisi ini melalui berbagai inovasi dan adaptasi.

Pengaruh Teknologi informasi dan media sosial salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya transformasi. Teknologi memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan luas, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses dan mempelajari tradisi-tradisi budaya. Di sisi lain, media sosial juga menjadi platform untuk mempromosikan dan melestarikan ungkapan-ungkapan tradisional kepada generasi muda dan khalayak yang lebih luas. Melalui media sosial, tradisi perkawinan adat Makassar dapat diperkenalkan dengan cara yang lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Selain teknologi, urbanisasi juga memainkan peran penting dalam transformasi ungkapan tradisional. Masyarakat urban yang semakin terpapar oleh budaya global cenderung mengadopsi praktik-praktik perkawinan yang lebih modern dan praktis. Namun, dalam banyak kasus, masyarakat masih berusaha untuk mempertahankan elemen-elemen tradisional dalam prosesi perkawinan mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan identitas budaya (Budi Santoso, 2013).

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat juga mempengaruhi cara pandang dan pemahaman mereka terhadap tradisi perkawinan. Nilai-nilai modern seperti egalitarianisme, efisiensi, dan individualisme seringkali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional yang lebih kolektif dan hierarkis. Meski demikian, banyak pasangan yang melangsungkan perkawinan berusaha untuk menemukan keseimbangan antara tradisi dan modernitas, dengan cara memodifikasi ungkapan-ungkapan tradisional agar lebih relevan dan dapat diterima oleh semua pihak.

Penelitian ini juga menemukan bahwa transformasi praktik tradisional dalam prosesi perkawinan di Indonesia memiliki implikasi yang kompleks terhadap pelestarian budaya dan identitas komunitas. Di satu sisi, transformasi ini memungkinkan tradisi untuk tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. Di sisi lain, perubahan yang terlalu drastis dapat mengaburkan esensi dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam ungkapan-ungkapan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara melestarikan warisan budaya dan berinovasi agar tradisi tersebut tetap bermakna bagi generasi masa kini dan mendatang.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang dinamika transformasi budaya dan strategi pelestarian tradisi dalam konteks modern. Dengan memahami proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi ini, masyarakat dapat menemukan cara yang lebih efektif untuk melestarikan warisan budaya mereka sambil tetap berinovasi untuk menghadapi tantangan zaman. Penelitian ini juga memberikan kontribusi penting bagi studi tentang perubahan budaya dan pelestarian tradisi di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi budaya, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk melestarikan dan mempromosikan budaya lokal di era globalisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang dinamika hukum keluarga dan kewarganegaraan dalam konteks perkawinan campuran di era globalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur (*library research*) yang bertujuan untuk menyediakan landasan teoritis dan latar belakang yang mendalam mengenai isu-isu hukum keluarga, kewarganegaraan, dan globalisasi. Dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan dari organisasi internasional, dan dokumen hukum yang relevan. Sumber data yang digunakan berbasis data akademis. (Soekanto, Soerjono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik perkawinan di Indonesia telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, seiring dengan perubahan sosial dan budaya yang mempengaruhi struktur kehidupan masyarakat dan mengubah nilai-nilai perkawinan, khususnya dalam kalangan masyarakat Muslim. Pergeseran sosial ini disebabkan oleh perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, kemunculan teknologi baru, peningkatan ekonomi, dan tingkat pendidikan yang semakin tinggi (Saiful Nasution, 2020). Perubahan nilai-nilai perkawinan ini dapat diamati sejak sebelum tahun 1980 hingga sekarang, yang menyebabkan

makna-makna dalam perkawinan juga ikut berubah. Globalisasi ekonomi turut berperan dalam mempengaruhi praktik perkawinan di Indonesia, antara lain :

Perubahan Nilai dan Tradisi

Globalisasi telah memperkenalkan nilai-nilai baru yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap perkawinan. Misalnya, konsep cinta dan kemitraan dalam perkawinan yang lebih egaliter menjadi semakin populer, menggeser praktik-praktik tradisional seperti kawin paksa. Perubahan sosial telah menimbulkan dampak yang luas pada pergeseran norma sosial dan nilai budaya, salah satunya adalah pergeseran nilai-nilai dalam lembaga perkawinan. Dalam konteks masyarakat Muslim, perubahan tersebut telah mengubah makna perkawinan, sehingga nilai-nilai yang ada semakin kurang mencerminkan kesakralan agama dan lebih terkesan sebagai sekadar upacara formal. Pada dekade 30 hingga 50 tahun yang lalu, perkawinan dipandang sebagai suatu upacara yang sarat dengan pengamalan ajaran Islam, di mana prosesi ijab kabul menjadi momen internalisasi ketaatan untuk mensucikan ikatan suami-istri di hadapan Allah SWT (Tjandra, Kurniawan, 2019).

Pelanggaran terhadap hak-hak dalam perkawinan merupakan perbuatan dosa yang seharusnya dihindari oleh pasangan dalam rumah tangga, dan perceraian jarang terjadi. Namun, saat ini ada tanda-tanda pergeseran nilai tersebut, di mana perkawinan sering dipandang sebagai cara untuk melegalkan status, bahkan sebagai langkah awal menuju perceraian dan status janda atau duda. Fenomena ini sebagian besar dipicu oleh pergaulan bebas di kalangan remaja pranikah. Hal ini mencerminkan menurunnya nilai-nilai keagamaan (Islam) serta degradasi moral dalam kehidupan generasi muda Muslim, terutama terkait dengan pemahaman dan pembentukan kehidupan keluarga. Berdasarkan permasalahan ini, penting untuk menganalisis secara ilmiah perubahan signifikan dalam nilai-nilai perkawinan serta faktor-faktor yang menyebabkannya (Cammack, Diana, 2006).

Nilai keluarga dalam masyarakat Indonesia sangat kuat. Keluarga dianggap sebagai unit sosial yang sangat penting, dan perkawinan bukan hanya tentang hubungan antara dua individu, tetapi juga tentang penguatan ikatan antara dua keluarga besar. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah sering melibatkan persetujuan dan dukungan dari keluarga besar, dan ini dapat mempengaruhi keputusan individu dalam memilih pasangan hidup.

Perkawinan juga sering kali dipandang sebagai cara untuk mempertahankan kehormatan keluarga, terutama dalam budaya yang mementingkan status sosial dan reputasi. Dalam beberapa budaya di Indonesia, seperti pada suku Jawa, orang tua atau keluarga memiliki peran besar dalam menentukan pasangan hidup anak-anak mereka.

Indonesia memiliki banyak suku dan budaya dengan adat istiadat yang khas, yang mempengaruhi cara perkawinan dilaksanakan. Tradisi adat sering kali menjadi elemen penting dalam menentukan bagaimana perkawinan harus berlangsung, dari proses lamaran hingga resepsi pernikahan. Dalam tradisi Jawa, perkawinan bukan hanya perayaan bagi pasangan, tetapi juga untuk seluruh keluarga besar. Ada serangkaian prosesi adat yang harus dilalui, seperti "siraman", "midodareni", dan "panggih" yang menggambarkan ikatan spiritual dan sosial yang kuat antara kedua belah pihak. Nilai-nilai seperti gotong royong, penghormatan terhadap orang tua, dan penguatan status sosial keluarga juga menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan (Hassan, R. & Noor, N. M. 2021).

Di Sumatera Barat, adat Minangkabau menekankan pada matrilineal, di mana garis keturunan diturunkan melalui ibu. Hal ini berpengaruh pada praktik perkawinan, di mana dalam beberapa kasus pihak perempuan memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan keputusan terkait pernikahan. Dalam budaya Batak, proses perkawinan melibatkan pemberian "sagala" (hadiah) kepada pihak perempuan sebagai simbol penghormatan, dan ada ritual adat yang harus dilakukan, termasuk pertukaran cincin atau "ulosi". Nilai kekeluargaan dan solidaritas sangat dijunjung tinggi dalam adat ini.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak nilai dan tradisi dalam perkawinan di Indonesia yang mengalami perubahan. Modernisasi, globalisasi, dan pengaruh budaya luar mempengaruhi cara pandang masyarakat Indonesia terhadap perkawinan. Dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak perempuan Indonesia yang menuntut pendidikan tinggi dan berkarir, yang kadang bertentangan dengan tradisi yang mengharapkan perempuan untuk menikah lebih muda dan lebih fokus pada keluarga. Hal ini menciptakan perubahan dalam pola perkawinan, di mana banyak pasangan yang menikah di usia yang lebih tua atau setelah mereka merasa mapan secara finansial. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memegang teguh prinsip perkawinan antar sesama agama dan suku. Namun, di kota-kota besar, perkawinan antar

agama dan budaya semakin diterima meskipun tetap menghadapi tantangan, baik dalam aspek sosial maupun legal. (Sari, E. P. 2019).

Tradisi dan nilai-nilai ekonomi juga mempengaruhi keputusan perkawinan di Indonesia. Perkawinan sering kali dilihat sebagai cara untuk menguatkan posisi ekonomi keluarga, terutama di daerah pedesaan atau dalam komunitas yang lebih tradisional. Dalam beberapa budaya, pihak laki-laki diharapkan untuk memberikan mahar atau "pembayaran" sebagai simbol komitmen dan tanggung jawab finansial.

Selain itu, peran gender dalam perkawinan di Indonesia masih terikat pada nilai-nilai tradisional, di mana suami dianggap sebagai pencari nafkah utama, sementara istri lebih sering diharapkan untuk mengurus rumah tangga dan anak. Meskipun demikian, perubahan sosial dan kesetaraan gender mulai merubah dinamika ini, terutama di kalangan pasangan muda yang lebih terbuka terhadap pembagian tugas yang lebih seimbang.

Di tengah perubahan zaman, terjadi ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan nilai modern dalam praktik perkawinan. Beberapa nilai tradisional, seperti peran keluarga besar dalam menentukan pasangan hidup, mulai bertabrakan dengan nilai-nilai modern yang lebih mengedepankan kebebasan individu dan pilihan pribadi. Konflik ini dapat muncul dalam hal pemilihan pasangan, usia pernikahan, atau cara melangsungkan pernikahan. (Syah, R. M. 2018).

Secara keseluruhan, praktek perkawinan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh gabungan antara nilai-nilai tradisi dan agama, serta dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Masyarakat Indonesia menunjukkan ketahanan terhadap perubahan, namun juga membuka ruang bagi adaptasi dan transformasi dalam cara pandang terhadap perkawinan.

Ekonomi dan Perkawinan

Faktor ekonomi juga memainkan peran penting. Dalam konteks ekonomi global, tekanan untuk mencapai kesejahteraan seringkali mempengaruhi keputusan perkawinan. Banyak pasangan menunda pernikahan untuk fokus pada karier dan stabilitas finansial.

Secara teoritis, Ulrich Beck (1992) dalam bukunya *Risk Society: Towards a New Modernity* menjelaskan bahwa individu semakin terperangkap dalam risiko-risiko baru yang muncul akibat kemajuan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Konsep utama dalam pemikiran Beck (1992) adalah mengenai risiko dan individualisasi. Dalam era modernitas yang terus berkembang, individu semakin lama harus menanggung risiko yang lebih besar dan lebih sulit diprediksi dampaknya di masa depan. Upaya individu untuk mengatasi risiko justru sering kali menciptakan risiko baru. Proses ini mengarah pada semakin tingginya tanggung jawab individu terhadap risiko tersebut, yang semakin terindividualisasi, namun pada saat yang sama, risiko tersebut juga semakin terdistribusi secara global. Oleh karena itu, individu perlu semakin reflektif agar dapat bertahan dalam ketidakpastian yang ada. Dengan meningkatkan reflektivitas, diharapkan individu dapat mengelola risiko yang mengancam baik di masa kini maupun di masa depan, termasuk dalam aspek ekonomi yang mempengaruhi transisi pemuda menuju kehidupan pernikahan.

Studi yang dilakukan oleh Nilan (2008) menunjukkan bahwa dalam konteks pemuda Indonesia, tahapan pernikahan masih didominasi oleh tiga faktor utama, yaitu: keyakinan, keluarga, dan keuangan. Keyakinan dan keluarga berkaitan dengan trajektori kualitas kehidupan pernikahan, yang mencakup pertimbangan-pertimbangan nilai dari keyakinan agama dan tradisi atau standar keluarga. Sementara itu, keuangan mengarah pada proses de-tradisionalisasi yang berkaitan dengan isu ekonomi dan pekerjaan. Beck (1992) menegaskan bahwa penekanan pada aspek keuangan dalam pernikahan mengindikasikan adanya potensi pasangan pernikahan yang dipandang melalui hubungan seperti 'market relations'. Dalam model ini, hubungan pernikahan dipengaruhi oleh pembagian yang didasarkan pada prinsip permintaan dan penawaran dari kriteria individu masing-masing. Aplikasi kencan seperti Tinder menjadi contoh konkret dari apa yang disebut Beck sebagai 'market relations'. Hal ini mencerminkan bagaimana risiko dalam bentuk 'market relations' diproduksi secara sistemik di berbagai level, namun harus dihadapi oleh pemuda itu sendiri-sayangnya, dengan posisi awal yang tidak setara, di mana distribusi kapital juga tidak merata di kalangan kaum muda sebagai peserta di pasar pernikahan ini. Dengan kata lain, pergeseran logika pernikahan menjadi 'market relations' berpotensi tidak hanya melanggar reproduksi sosial, tetapi dalam skala ekstrem, juga dapat memperlebar kesenjangan sosial dalam masyarakat (Hasan, A. R. & Zainuddin, M. F., 2022).

Dalam studi Nilan (2008), ditemukan sejumlah perubahan signifikan, terutama dalam konteks pemuda urban. Salah satunya terkait dimensi usia, di mana pada tahun 1971, sekitar 37 persen perempuan menikah pada usia 15-19 tahun, namun pada tahun 2003, angka ini turun drastis menjadi hanya 10 persen. Faktor eksternal seperti pengaruh media, peningkatan gaya hidup perkotaan, serta perubahan kebijakan dari berbagai rezim pemerintah menjadi elemen-elemen yang turut mempengaruhi cara pandang pemuda terhadap pernikahan. Dengan menggabungkan perspektif generasi sosial (Mannheim 1952; Sutopo 2014; Woodman dan Wyn 2015a) dan teori individualisasi (Beck 1992; Beck dan Beck-Gernsheim 1995), fenomena ini dapat dilihat sebagai sebuah kontradiksi antara perubahan sosial dan societalization dengan refleksivitas, yang muncul dari cara pemuda memaknai pernikahan secara subjektif. Dalam konteks ini, refleksivitas yang berperan sebagai strategi emansipasi dapat membuka ruang untuk menegosiasikan hambatan-hambatan struktural di berbagai tingkatan.

Namun, hambatan-hambatan tersebut memiliki karakter yang kompleks dan berlapis, sehingga pemuda harus terus menerus melakukan negosiasi di berbagai tahap kehidupannya, baik sebelum, selama, maupun setelah transisi menuju pernikahan. Refleksivitas dan keberadaan stok refleksivitas sebagai bentuk kapital budaya yang melimpah hanya menjadi langkah awal untuk menghadapi berbagai risiko yang muncul tanpa henti. Dengan kata lain, pemuda memerlukan berbagai jenis kapital lain untuk bisa menegosiasikan berbagai aspek kehidupan mereka. Dalam era modernisasi yang terus berkembang, takdir manusia adalah selalu dihadapkan pada risiko yang tak pernah berakhir. Tidak ada pilihan lain bagi pemuda selain berani menghadapi dan mengarungi gelombang besar risiko yang tak terduga. Jika mereka tidak siap untuk menghadapi risiko tersebut, maka mereka harus siap untuk tenggelam dalam kedalaman lautan risiko yang tak terelakkan (Limbong, R. T. 2017).

Akses terhadap Informasi

Akses terhadap informasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam proses globalisasi ekonomi, yang berkontribusi pada perubahan sosial, budaya, dan juga praktik-praktik hukum, termasuk dalam hal hukum keluarga Islam di Indonesia. Informasi yang semakin mudah diakses, dalam berbagai sektor kehidupan terutama melalui teknologi komunikasi dan internet, membawa perubahan signifikan, termasuk dalam hal perkawinan. Berikut adalah beberapa pengaruh utama dari akses terhadap informasi dalam konteks ini. (Gereffi, G. & Fernandez-Stark, K. 2016).

Faktor teknologi komunikasi dan informasi memainkan peran besar dalam mendorong perubahan, terutama melalui terbukanya akses informasi dan wawasan. Masuknya informasi budaya asing yang sering kali bertentangan dengan tradisi ketimuran telah menciptakan perspektif baru dan membentuk budaya yang berbeda di kalangan remaja pranikah. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi pergeseran nilai dalam praktik pacaran yang semakin bebas, termasuk peningkatan aktivitas seksual yang melanggar norma sosial dan nilai budaya lokal. Kebebasan dalam tradisi pacaran ini, misalnya, berkontribusi pada meningkatnya kasus aktivitas seksual pranikah, bahkan kehamilan pranikah yang semakin banyak terjadi. Fenomena sosial yang sebelumnya dianggap tabu dan menyimpang dari norma budaya kini telah menjadi kenyataan sosial yang diterima dalam masyarakat. Dampaknya adalah terkikisnya wibawa nilai-nilai perkawinan dalam tradisi masyarakat.

Dalam masyarakat modern, komunikasi menjadi kebutuhan yang sangat penting, terutama dalam hal menerima informasi dari satu pihak dan menyampaikannya kepada pihak lain. Berkat kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi mengenai berbagai peristiwa, berita, opini, pengetahuan, dan lainnya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini menjadikan media sosial memiliki peran kunci dalam proses transformasi nilai dan norma baru dalam masyarakat. Selain itu, media sosial juga berpotensi mengubah simbol-simbol tertentu, terutama dalam konteks emosional (Friedman, T. L. 2005).

Masyarakat semakin merasakan dampak pesatnya perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang komunikasi. Batasan waktu dan ruang kini tidak lagi menjadi halangan dalam penyampaian dan akses informasi. Kita dapat dengan mudah melihat dan mengetahui peristiwa yang terjadi di tempat lain di dunia secara langsung, pada waktu yang sama. Kemajuan teknologi informasi telah banyak berkontribusi terhadap efisiensi ruang dan waktu. Salah satu contoh dari perkembangan komunikasi ini adalah jejaring sosial, di mana sekelompok orang dapat memanfaatkannya untuk saling berkomunikasi (Yuni Harlina, Jurnal Hukum Islam, Riau: Volume 02 Juli (2015)

Akses informasi melalui pendidikan formal, media sosial, internet, dan kampanye publik dapat mengubah persepsi tentang perkawinan. Misalnya, informasi tentang hak-hak perempuan, kesetaraan gender, atau perkawinan yang sehat dapat mengubah pandangan individu, terutama di kalangan generasi muda, mengenai apa yang diharapkan dalam suatu

hubungan pernikahan. Seiring berkembangnya informasi mengenai kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga, dan pentingnya komunikasi dalam perkawinan, pasangan yang baru menikah atau yang sedang merencanakan perkawinan mungkin lebih sadar akan pentingnya saling menghormati dan menjaga hubungan emosional yang sehat.

Dengan meningkatnya akses informasi, semakin terbuka terhadap konsep-konsep baru dalam pernikahan, seperti pasangan yang lebih memilih untuk menikah tanpa harus mengikuti tradisi tertentu (misalnya pernikahan adat yang sangat kental di daerah tertentu). Informasi mengenai dampak negatif dari pernikahan dini, baik itu dari segi kesehatan fisik maupun psikologis, serta pendidikan yang lebih tinggi, telah mendorong pemerintah dan berbagai organisasi non-pemerintah untuk berusaha mengurangi praktik pernikahan anak di Indonesia.

Media sosial dan platform daring lainnya memengaruhi cara orang melihat konsep cinta, pernikahan, dan keluarga. Influencer yang membahas tentang hubungan yang sehat, percakapan tentang pernikahan yang egaliter, atau keluarga yang bahagia dan sukses dalam karier sering kali menjadi model yang diikuti banyak orang. Teknologi juga telah membuka peluang untuk mengenal pasangan hidup melalui aplikasi kencan, yang kini menjadi alternatif populer untuk bertemu pasangan hidup. Hal ini berpengaruh pada bagaimana orang Indonesia memilih pasangan dan membangun hubungan, serta menantang konsep-konsep tradisional yang lebih mengutamakan pertemuan melalui proses perjodohan atau kenalan keluarga. (Siti Aisyah, 2021).

Informasi yang diperoleh dari media, seminar, atau pendidikan tentang hak-hak dalam perkawinan (seperti hak atas warisan, hak asuh anak, dan perjanjian pranikah) semakin memperjelas hak dan kewajiban pasangan suami-istri. Ini berhubungan dengan perubahan-perubahan hukum yang lebih mendukung kesetaraan gender, seperti pengakuan hak-hak perempuan dalam perceraian atau isu hak asuh anak. Banyak program pemerintah atau LSM yang memberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi yang pada gilirannya memengaruhi keputusan orang mengenai usia menikah, perencanaan keluarga, dan kesejahteraan dalam pernikahan.

Akses terhadap informasi mengenai hak-hak individu dan kebebasan beragama, serta peningkatan toleransi antar kelompok agama dan etnis, telah membuat pernikahan antar agama dan antar etnis semakin diterima oleh sebagian kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, pernikahan campuran tetap sering menemui tantangan budaya dan agama, namun meningkatnya pemahaman dapat membantu meredakan konflik-konflik tersebut. (Ahmad Ramli, 2022).

Dengan maraknya diskusi mengenai kesetaraan gender di media sosial, banyak orang mulai menantang peran tradisional dalam rumah tangga. Misalnya, banyak pasangan yang lebih terbuka dalam pembagian tugas rumah tangga dan pengasuhan anak. Informasi tentang pentingnya berbagi tanggung jawab, baik finansial maupun domestik, dalam pernikahan semakin diterima, meskipun ini masih memerlukan waktu untuk diterapkan secara merata di seluruh Indonesia.

Informasi mengenai ekonomi keluarga dan peluang kerja telah mengubah pola pernikahan di Indonesia. Banyak pasangan muda kini menunda pernikahan karena fokus pada karier dan stabilitas ekonomi. Hal ini juga terkait dengan perubahan dalam pandangan masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan finansial sebelum menikah. Mobilitas sosial yang tinggi, seperti migrasi ke kota besar untuk mencari pekerjaan atau pendidikan, membuat banyak orang terpapar pada budaya yang berbeda. Ini juga berpengaruh pada pola pikir mereka tentang pernikahan, seperti konsep pernikahan yang lebih fleksibel dan individualistik.

Regulasi Hukum

Hukum keluarga Islam di Indonesia menghadapi tantangan untuk tetap relevan dalam konteks globalisasi. Undang-undang dan regulasi perlu diperbarui agar sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap praktik perkawinan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia sangat kompleks. Masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai budaya mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk menciptakan harmonisasi antara hukum dan praktik sosial. (Nurul Hidayah, 2019).

Di Indonesia, perkawinan dianggap sebagai sebuah ikatan yang tidak hanya bersifat sosial atau agama, tetapi juga sebagai kontrak hukum. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, termasuk persyaratan sahnya pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, serta pembubaran perkawinan (cerai). Regulasi

ini memberi kerangka yang jelas mengenai tanggung jawab hukum bagi pasangan yang menikah, baik dalam konteks hak waris, pembagian harta, maupun hak asuh anak. (Afrianty, Dina. 2020).

Regulasi hukum di Indonesia juga memiliki dampak besar terhadap usia minimal untuk menikah. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi pernikahan dini, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan anak, perempuan, dan pembangunan sosial secara keseluruhan. Regulasi ini mempengaruhi perilaku sosial dalam masyarakat, mendorong kesadaran mengenai pentingnya kesiapan fisik dan mental dalam memasuki pernikahan.

Indonesia memiliki pluralitas agama yang sangat tinggi, dan hukum agama memiliki pengaruh yang kuat dalam regulasi perkawinan. Misalnya, bagi umat Islam, perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan ketentuan khusus terkait dengan ijab kabul, mahar, dan syarat sahnya pernikahan menurut hukum agama Islam. Sedangkan bagi umat Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, masing-masing agama juga memiliki aturan perkawinan yang diakui secara hukum. Hal ini menciptakan kompleksitas karena ada perbedaan antara hukum negara dan hukum agama yang dapat mempengaruhi cara perkawinan dilaksanakan dan diakui sah. (Beck, U. 1992).

Salah satu regulasi penting yang mempengaruhi praktik perkawinan di Indonesia adalah pengakuan atas hak-hak perempuan dan anak. Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta undang-undang mengenai perlindungan anak memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari praktik-praktik yang merugikan dalam pernikahan, seperti kekerasan domestik atau perkawinan paksa. Negara juga mengatur hak perempuan untuk meminta cerai apabila terjadi kekerasan atau ketidakadilan dalam perkawinan. (Beta, Annisa. R, dan Ryan Febrianto, 2020).

Meskipun dalam beberapa negara pernikahan sesama jenis telah diakui secara sah, di Indonesia hal tersebut belum diterima secara hukum. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian, hukum Indonesia secara eksplisit tidak mengakui perkawinan sesama jenis. Meski demikian, isu ini masih menjadi perdebatan dalam masyarakat, dengan beberapa kelompok yang mendesak perubahan terhadap regulasi ini untuk mengakomodasi hak-hak kaum LGBT.

Hukum Indonesia juga mengatur mengenai poligami, yang dibolehkan dalam agama Islam dengan persyaratan tertentu. Namun, untuk umat non-Islam, poligami tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya, meskipun poligami dibolehkan untuk Muslim, ia diatur secara ketat dalam UU Perkawinan dan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan istri pertama, serta dengan alasan yang sah dan memenuhi syarat. Hal ini mengatur dengan jelas batasan-batasan terkait poligami untuk menghindari penyalahgunaan.

Dalam hukum Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Pencatatan perkawinan ini dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Muslim, atau catatan sipil bagi umat non-Muslim. Pencatatan ini penting karena menjadi bukti hukum yang mengikat dan mempengaruhi hak-hak pasangan suami istri, seperti hak waris, pembagian harta, dan hak asuh anak. (Choiron, Nabhan F., dan Evi Eliyanah. 2020).

Meskipun tidak ada larangan eksplisit dalam hukum Indonesia terkait perkawinan antar-ras atau antar-agama, dalam praktiknya hal tersebut masih dapat menghadapi hambatan sosial dan budaya. Beberapa daerah atau komunitas mungkin lebih konservatif dalam memandang pernikahan antar-agama atau antar-ras. Regulasi hukum yang ada cenderung melindungi kebebasan pernikahan, namun norma sosial dan adat masih sangat mempengaruhi bagaimana praktik perkawinan dilakukan di Indonesia.

Regulasi hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, terutama yang terkait dengan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, semakin mempengaruhi pola perkawinan. Kesadaran hukum tentang hak-hak dalam pernikahan semakin meningkat, dan masyarakat menjadi lebih sadar mengenai pentingnya persetujuan bersama dalam pernikahan serta hak-hak individu dalam perkawinan.

Secara keseluruhan, regulasi hukum di Indonesia berperan penting dalam membentuk dan mengatur praktik perkawinan, mulai dari usia minimal menikah, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, hingga pengaturan poligami dan

pencatatan perkawinan. Meskipun regulasi tersebut terus berkembang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sosial dan perubahan zaman, tantangan dalam penerapannya tetap ada, terutama dalam menghadapi keragaman budaya dan keyakinan yang ada di Indonesia. (Connell, R. 2007).

KESIMPULAN

Globalisasi ekonomi membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik perkawinan dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari beberapa dimensi, antara lain:

Globalisasi telah mengubah pola pikir masyarakat Indonesia, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya ekonomi. Pengaruh nilai ekonomi modern yang mengutamakan efisiensi, individualisme, dan orientasi pada karir menyebabkan perubahan dalam pandangan terhadap perkawinan. Banyak pasangan yang kini lebih memilih untuk menunda pernikahan karena fokus pada pendidikan dan karir, atau karena alasan ekonomi seperti ketidakpastian pekerjaan. Hal ini seringkali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dalam hukum keluarga Islam yang menganggap perkawinan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan lebih awal.

Globalisasi ekonomi memperkenalkan konsep kesetaraan gender yang lebih besar. Di banyak negara, termasuk Indonesia, perempuan kini lebih banyak terlibat dalam dunia kerja dan mengambil keputusan finansial. Hal ini mempengaruhi peran perempuan dalam keluarga, termasuk dalam konteks perkawinan. Dalam hukum keluarga Islam, meskipun perempuan memiliki hak untuk bekerja dan berperan aktif dalam perekonomian, terdapat tantangan dalam penerimaan budaya dan interpretasi hukum yang mengakui peran perempuan di luar rumah tangga. Namun, adanya pengaruh globalisasi membuka ruang bagi perubahan dalam struktur keluarga dan hubungan gender dalam perkawinan.

Globalisasi ekonomi turut memengaruhi sistem ekonomi keluarga dalam konteks hukum keluarga Islam, seperti pembagian harta dalam perkawinan. Dalam Islam, terdapat ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam mengelola harta bersama, namun dengan globalisasi, pola pikir masyarakat berubah seiring dengan adanya pergeseran nilai ekonomi seperti pemberdayaan wanita, kesetaraan dalam pengelolaan ekonomi keluarga, dan pengaruh sistem ekonomi kapitalis. Fenomena seperti pernikahan dengan perjanjian pra-nikah (*prenuptial agreement*) yang mengatur hak milik masing-masing pihak semakin populer di kalangan masyarakat yang terpapar dengan pengaruh budaya barat, meskipun hal ini tidak sesuai dengan praktik tradisional hukum keluarga Islam.

Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi informasi, masyarakat Indonesia kini lebih mudah mengakses pengetahuan tentang hukum keluarga Islam, termasuk hak dan kewajiban dalam perkawinan. Hal ini memungkinkan individu untuk lebih memahami hak-hak mereka dalam perkawinan, baik dari sisi suami maupun istri. Di sisi lain, akses yang lebih luas terhadap informasi juga membuka ruang untuk kritik dan perubahan terhadap interpretasi tradisional dalam hukum keluarga Islam, mendorong adanya reformasi hukum yang lebih adaptif terhadap realitas sosial dan ekonomi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, Dina. "Rising Public Piety and The Status of Women in Indonesia Two Decades After Reformasi". *TRaNS: Trans-Regional and - National Studies of Southeast Asia*, Vol 8 (1), 2020
- Ahmad Ramli, "Hukum Keluarga Islam dan Globalisasi: Tantangan dan Peluang", Yogyakarta: LKiS, 202
- Al-Qudah, A. & Mustafa, F. "Globalization, Modernity, and Islamic Family Law: Impact on Marriage and Divorce Practices in Indonesia". *Journal of Islamic Law and Culture*, 22(1), 2020
- Beck, U. *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: Sage. 1992
- Beck, U. *Ulrich Beck: Pioneer in Cosmopolitan Sociology and Risk Society*. Singapore: Springer. 2014
- Beta, Annisa. R, dan Ryan Febrianto. "Are Indonesian Girls Okay? An Examination Of The Discourse Of Child Marriage, Victimization, And Humanitarian Visuality Of Global SouthGirls". *Jurnal Studi Pemuda*, Vol 9 (2). doi: 10.22146/studipemudaugm. 2020
- Budi Santoso, "Ekonomi Global dan Dinamika Sosial: Implikasinya terhadap Soekanto, Soerjono. (2013). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Cammack, Diana. *The Impact of Economic Globalization on Local Family Structures: Perspectives from Indonesia*. London: Routledge. 2006

- Cammack, Diana. *The Impact of Economic Globalization on Local Family Structures: Perspectives from Indonesia*. London: Routledge. 2006
- Castells, M. *The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture, Volume I*. Malden: Blackwell Publishers. 2000
- Choiron, Nabhan F., dan Evi Eliyanah. 2020. "Who Marries Whom On Silver Screen? Religion And Social Class In Marriage Patterns In Contemporary Indonesian Films". *Jurnal Studi Pemuda*, Vol 9 (2). doi: 10.22146/studipemudaugm.58075
- Connell, R. *Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science*. Cambridge: Polity Press. 2007
- Fatimah Zahra, "Transformasi Nilai dalam Perkawinan: Studi Kasus Masyarakat Muslim di Indonesia", Bandung: Alfabeta, 2022,
- Friedman, T. L. *The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century*. New York: Farrar, Straus and Giroux. 2005
- Gereffi, G. & Fernandez-Stark, K. *Global Value Chains: Understanding the Global Economy*. Durham: Duke University Press. 2016
- Hasan, A. R. & Zainuddin, M. F. "The Globalization of Family Law: A Comparative Study of Islamic Law and Indonesian Civil Code". *Asian Journal of Comparative Law*, 17(2), 2022
- Hasan, A. R. & Zainuddin, M. F. "The Globalization of Family Law: A Comparative Study of Islamic Law and Indonesian Civil Code". *Asian Journal of Comparative Law*, 17(2), 2020
- Hassan, R. & Noor, N. M. "Globalization and the Changing Roles of Marriage in Muslim Societies: A Case Study of Indonesia". *International Journal of Islamic Studies*, 8(2), 2021
- Hassan, R. & Noor, N. M. "Globalization and the Changing Roles of Marriage in Muslim Societies: A Case Study of Indonesia". *International Journal of Islamic Studies*, 2021
- Jurnal Internasional:
- Limpong, R. T. *Globalisasi dan Hukum Keluarga Islam: Tinjauan terhadap Perubahan Sosial dalam Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2017
- Nasution, Saiful. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Asas, Prinsip, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana. 2020
- Nasution, Saiful. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Asas, Prinsip, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana. 2020
- Nurul Hidayah, "Perkawinan Dalam Perspektif Ekonomi Global", Surabaya: Pustaka Pelajar, 2019
- Sari, E. P. "Economic Globalization and the Transformation of Marriage in Indonesia: A Review of Legal Perspectives". *Indonesian Law Review*, 4(3), 2019
- Sari, E. P. "Economic Globalization and the Transformation of Marriage in Indonesia: A Review of Legal Perspectives". *Indonesian Law Review*, 4(3), 2019
- Siti Aisyah, "Globalisasi dan Perubahan Sosial di Indonesia", Jakarta: Penerbit Mitra, 2021,
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013
- Syah, R. M. "The Impact of Economic Globalization on Islamic Marriage Law in Indonesia". *Journal of Southeast Asian Studies*, 19(1), 2018
- Syah, R. M. "The Impact of Economic Globalization on Islamic Marriage Law in Indonesia". *Journal of Southeast Asian Studies*, 19(1), 2018
- Tjandra, Kurniawan. *Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019
- Tjandra, Kurniawan. *Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019